

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ATLET CABANG OLAHRAGA KARATE

I Nyoman Yudhistira, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: yudhistira571@gmail.com

I Wayan Wiryawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: wayan_wiryawan@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini untuk mengkaji terutama akibat dari wanprestasi serta bagaimana pemecahan masalah apabila terjadi wanprestasi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan adanya masalah dalam pelaksanaannya, serta adanya gap antara Das Solen dengan Das Sein. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang perjanjian seperti pasal 1313, pasal 1320, serta pasal 1338 yaitu arti dari perjanjian, sah nya suatu perjanjian serta perjanjian yang dituangkan ke dalam akta tertulis otomatis akan menjadi undang – undang bagi para pihak yang membuatnya.

Kata Kunci: *Hukum Perdata, Perjanjian, Wanprestasi.*

ABSTRACT

The purpose of this writing is to examine especially the consequences of defaults and how to solve problem in the event of defaults. This study uses empirical legal research methods with problems in its implementation and gaps between Das Solen with Das Sein. The result of the study show that in civil law, there are several articles that regulate agreements such as article 1313, article 1320, and article 1338 namely the meaning of the agreement and the agreement that is poured into a written deed will automatically become law for the parties the party that made it.

Keywords: *Civil law, Agreement, Default.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara para pihak merupakan suatu hubungan atau peristiwa hukum yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam suatu kontrak atau perjanjian yang memberikan konsekuensi adanya pihak yang berkewajiban melaksanakan kewajiban yang bagi pihak lain menjadi hak nya yang disebut juga dengan perikatan. Kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Pada umumnya setiap orang dalam menjalani hidup sehari-hari secara sadar telah menutup suatu kontrak atau perjanjian. Melalui kontrak maka terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada para pihak yang membuat kontrak. Dalam hal ini, fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap pembuatnya saja. Implementasi hukum perjanjian dalam dunia bisnis dewasa ini telah mengalami perkembangan cukup signifikan. Dengan munculnya perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan undang - undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum di bidang hukum kekayaan dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹ Dalam lintas hukum, kata perjanjian menunjukkan adanya makna bahwa para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang diperjanjikan. Oleh sebab itu, perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Kontrak mempunyai pengertian arti lebih sempit daripada perjanjian karena ditujukan pada perjanjian atau kontrak persetujuan tertulis. Suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Suharnoko, 2008: 1). Dalam Pasal 1320 tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian.²

Jadi syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang terdiri dari empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
Yang dimaksud dengan kesepakatan disini ialah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
Kecakapan disini artinya para pihak yang membuat kontrak haruslah orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak. Yang tidak cakap adalah orang yang ditentukan hukum ialah anak-anak atau belum dewasa, dan orang dewasa yang di bawah pengampuan. Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa yang menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan belum berumur 18 tahun. Meskipun belum berumur 18 tahun apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa berarti cakap untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu
Hal tertentu maksudnya objek diatur kontrak tersebut harus jelas, setidaknya dapat ditentukan. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak untuk mencegah timbulnya kontrak fiktif. Misalnya: jual beli mobil, harus jelas merek apa, buatan tahun berapa, warna apa, nomor mesin berapa, dan sebagainya.

¹ Prayogo, Sedyo. "Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280-287

² Sari, Novi Ratna. "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Repertorium* 4, no. 2 (2017): 81

Bila hal-hal yang disepakati tidak jelas maka hal tersebut akan menimbulkan ketidakjelasan kontrak dan para pihak dapat dianggap melakukan suatu transaksi yang dapat berakibat kontrak tersebut batal demi hukum.

4. Suatu sebab yang halal

Maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Misalnya : jual beli bayi adalah tidak sah karena bertentangan dengan norma-norma tersebut.³

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, bahwa ada dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri, yaitu objek dari perbuatan hukum yang dilakukannya. Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan dalam membahas permasalahan pada suatu perjanjian dan wanprestasi pada lembar perjanjian kerjasama atlet cabang olahraga karate. Salah satu bentuk contoh perjanjian yang sering menimbulkan permasalahan adalah perjanjian yang melibatkan atlet cabang olahraga karate di Indonesia. Beberapa bentuk dari akar-akar permasalahan ini akan mulai terjadi karena atlet tersebut kurang profesional dalam melaksanakan kewajiban – kewajiban dari perjanjian dengan pihak sponsor. Contoh nyatanya yaitu, atlet mengadakan perjanjian dengan pihak sponsor lainnya tanpa ijin terlebih dahulu kepada sponsor yang terlebih dahulu yang mengikatnya dalam suatu perjanjian yang sah. Oleh karena itu, perilaku ini dapat menimbulkan wanprestasi bagi atlet tersebut.

Perlu diketahui, artikel jurnal ini memiliki kemiripan dengan jurnal yang terlebih dahulu terbit sebelumnya dari segi topik secara umum, oleh karena itu, tetap memiliki perbedaan dalam materi pembahasannya. Artikel jurnal yang memiliki kemiripan yaitu ditulis oleh

- 1) Hananto Prasetyo dengan judul PEMBAHARUAN HUKUM PERJANJIAN SPORTENTERTAINMENT BERBASIS NILAI KEADILAN (Studi Kasus Pada Petinju Profesional di Indonesia). Tulisan ini mengacu pada beberapa hal, yaitu bagaimana kelemahan- kelemahan dalam perjanjian sportentertainment antara petinju profesional dengan manajer saat ini? Serta bagaimana pembaharuan hukum perjanjian sportentertainment ke depan yang berbasis nilai keadilan?⁴
- 2) Muhammad Faizal T.A dan Arief Suryono dengan judul PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL DENGAN KLUB PERSIS SOLO. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa proses perjanjian kerjasama antara atlet pemain sepakbola dengan Klub Persis Solo.⁵

Oleh karena itu, kedua artikel jurnal yang telah terbit sebelumnya dengan artikel ini memiliki perbedaan, yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama

³ *Ibid*

⁴ Prasetyo, Hananto. "Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no.1 (2017): 66.

⁵ TA, Muhammad Faizal, and Arief Suryono. "PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL DENGAN KLUB PERSIS SOLO." *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 202-209.

atlet serta penyelesaian masalah apabila terjadi wanprestasi karena salah satu pihak "khilaf."

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama atlet?
2. Bagaimana penyelesaian masalah apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama atlet?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan sebagaimana berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat yaitu: untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa tentang akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama atlet, serta bagaimana penyelesaian masalah apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama atlet.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian yuridis empiris (hukum empiris). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷ Di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), memberikan suatu batasan atau definisi mengenai perjanjian atau persetujuan yaitu: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."⁸ Namun ada kelemahan dari teori ini:

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja "mengikatkan diri" yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah "saling mengikatkan diri", sehingga ada konsensus antara kedua belah pihak;

⁶ Ida Bagus Wyasa Putra, 2021, *Filsafat Ilmu Hukum*, Udayana Press, Bali, hlm 159

⁷ Sinaga, Niru Anita, and Nurlily Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020).

⁸ Prasetyo, Hananto, *Op. cit*, hlm 66

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian "perbuatan" termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (zaakwarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang tidak mengandung suatu konsensus, sehingga seharusnya dipakai istilah "persetujuan";
3. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian;
4. Tanpa menyebut tujuan atau memiliki tujuan yang tidak jelas. Dalam rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. Menurut Subekti, perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan yang memberi hak pada satu pihak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya dan lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Pasal 1313 KUHPerdata sendiri telah mendefinisikan perjanjian yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi perjanjian menurut KUHPerdata tersebut kurang lengkap dan terlalu luas. Dikatakan kurang lengkap karena definisi tersebut hanya memberikan pengertian mengenai perjanjian sepihak saja dimana hanya satu pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi, sedangkan pihak lain tidak diwajibkan untuk berprestasi. Hal ini dapat dilihat dari perkataan "satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" yang seolah-olah memberikan pengertian bahwa di satu pihak hanya ada kewajiban saja dan di lain pihak hanya ada hak saja.⁹

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Pada perkembangannya perjanjian tidak lagi dipandang sebagai suatu perbuatan saja, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum yang bersisi dua, artinya bahwa dalam suatu perjanjian terdapat suatu perbuatan hukum yang mempunyai dua sisi.

Sisi pertama adalah penawaran sedangkan sisi kedua adalah penerimaan. Penawaran dan penerimaan masing-masing menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan hal tersebut perjanjian didefinisikan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi tersebut menerangkan bahwa untuk terjadinya perjanjian harus ada kata sepakat atau consensus antara para pihak. Kata sepakat dapat diberikan secara lisan, tertulis atau bahkan dapat diberikan secara diam-diam ataupun dengan bahasa isyarat.¹⁰

⁹ Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66-82.

¹⁰ *Ibid*

Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah: "Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹¹ Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; Terlambat memenuhi prestasi; dan Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan).¹²

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa: Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Dalam hal salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pemutusan perjanjian oleh pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi ini berlaku beberapa syarat secara yuridis yang harus diperhatikan, berupa: Wanprestasi harus serius, Hak untuk memutuskan perjanjian belum dikesampingkan, Pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan dan Wanprestasi disertai unsur kesalahan. Faktor penyebab wanprestasi ada dua kemungkinannya, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam dari pihak. Wanprestasi artinya apabila siberutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa lalai atau juga ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian bila ia lakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh ia lakukan. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya.¹³ Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:¹⁴

- a. Pembatalan perjanjian saja
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.
- c. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.

¹¹ Sinaga, Niru Anita, and Nurlely Darwis, *Op. cit*, hlm 51

¹² *Ibid*

¹³ Dalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 3, no. 1 (2017): 12-29.

¹⁴ Sinaga, Niru Anita, and Nurlely Darwis, *Op. cit*, hlm 52

- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).
- e. Menuntut penggantian kerugian saja.

Dengan perkembangan jaman yang sangat berkembang pesat, maka nantinya akan terdapat perselisihan yang sejatinya sudah diatur dalam klausul - klausul ataupun ayat-ayat dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Keadaan semacam inilah yang akan menimbulkan akibat hukum dan semua risikonya, contohnya adanya sebuah tindakan ingkar janji oleh salah satu pihak.¹⁵ Seperti masalah wanprestasi salah satu atlet karate Indonesia dengan sponsor everlast. Dalam perjanjian yang telah disepakati antara atlet karate tersebut dengan pihak sponsor everlast, sudah sangat jelas adanya larangan - larangan yang harus ditaati oleh atlet tersebut, salah satunya dilarang membuat kesepakatan dengan pihak sponsor lainnya tanpa seijin dari pihak everlast. Akan tetapi, atlet karate tersebut malah membuat kesepakatan baru dengan pihak sponsor lainnya yang mengakibatkan atlet tersebut wanprestasi.

3.2. Penyelesaian Masalah Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.¹⁶ Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, "wanprestatie" yang berarti prestasi buruk atau cidera janji. Dalam Bahasa Inggris, wanprestasi disebut breach of contract, yang bermakna tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak. Wanprestasi (Kelalaian dan kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu : tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁷ Pada hakekatnya perjanjian adalah suatu kesepakatan yang menuntut suatu kejujuran dari para pihak untuk memenuhi janjinya. Bila terjadi suatu keadaan salah seorang yang mengadakan perjanjian tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, atau melaksanakan tetapi tidak tepat waktunya maka dalam hukum perjanjian ini dinamakan wanprestasi.

Dalam menyelesaikan masalah wanprestasi di bidang olahraga, para pihak lebih banyak memilih untuk menyelesaikan masalah wanprestasi melalui jalur non litigasi seperti negosiasi, mediasi maupun arbitrase. Wanprestasi dapat diselesaikan melalui dua pilihan, yaitu litigasi dan non litigasi. Pilihan penyelesaian wanprestasi melalui pengadilan prosedur dan prosesnya mengikuti ketentuan - ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi Pasal 1 butir 10 UU Arbitrase dan APS menyatakan "alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau

¹⁵ Putra, Ryan Prastya Mariata, Ida Ayu Putu Widiasti, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Akibat Hukum dari Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Secara Instagram." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 33-36.

¹⁶ Dalimunthe, Dermina, *Op. cit*, hlm 13

¹⁷ Sudjana, Sudjana. "Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang." *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 374-398.

beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹⁸ Penyelesaian wanprestasi melalui non litigasi dapat melalui arbitrase (lembaga atau ad hoc) atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi). Pilihan penyelesaian sengketa harus dicantumkan dalam perjanjian. Oleh karena itu, para pihak lebih banyak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur nonlitigasi seperti negosiasi, mediasi maupun arbitrase. Pilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, prosedur dan prosesnya mengikuti ketentuan - ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Namun pilihan cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kurang disukai dan diminati para pihak karena waktu penyelesaian yang sangat lama.

Penyelesaian sengketa non litigasi dapat melalui arbitrase (lembaga atau *ad hoc*) atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi). Pilihan penyelesaian sengketa harus dicantumkan dalam perjanjian. Dalam penyelesaian sengketa yang tercantum dalam perjanjian adalah Arbitrase, maka dalam hal ini pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁹

Pada klausul perjanjian yang disepakati dengan everlast, mustinya atlet karate tersebut paham apabila melakukan perbuatan wanprestasi akan merugikan dirinya sendiri. Sudah sangat jelas disepakati dalam klausul perjanjian atlet tersebut dengan pihak everlast, pada pasal 3 ayat (3) tentang larangan - larangan yang bunyinya: "melakukan atau mengadakan perjanjian lain, baik tertulis maupun lisan, dengan pihak ketiga berupa perjanjian yang sama atau menyerupai perjanjian ini selama pihak kedua masih terikat dengan perjanjian ini dengan pihak pertama ". Setiap perjanjian yang dibuat para pihak secara sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum dalam hubungan mereka. Wanprestasi berakibat terhadap timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi.²⁰ Kitab Undang - Undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian di dalam pasal 1313 sebagai berikut : Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang - undang bagi para pihak yang membuatnya.²¹ Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud dari semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik adalah bahwa pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma - norma kepatutan dan

¹⁸ Saragi, Manuasa. "LITIGASI DAN NON LITIGASI UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INVESTASI DI INDONESIA (Kajian Penegakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)." *E-Journal Graduate Unpar* 1, no. 2 (2014): 54-73.

¹⁹ Iannah, Martin Putri Nur, and Dewi Nurul Musitar. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan." *UIR Law Review* 3, no. 2 (2019): 41-49

²⁰ Sudjana, Sudjana, *Op. cit*, hlm 388

²¹ Sinaga, Niru Anita, and Nurlely Darwis, *Op. cit*, hlm 46

kesusilaan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan. Oleh karena itu, penegasan mengenai adanya kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya. Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak atau yang sering juga disebut sebagai sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang - undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.²² Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas pancaran dari hak manusia. Hal ini harus sangat diperhatikan oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, agar para pihak tidak sampai melakukan tindakan wanprestasi yang dapat menimbulkan akibat hukum. Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUH Perdata terhadap asas ini, yang membuat asas ini merupakan asas yang tidak terbatas, antara lain Pasal 1320 ayat (1); ayat (2); dan ayat (4), Pasal 1332, Pasal 1337 dan Pasal 1338 ayat (3). Pasal 1320 ayat (1) tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh "asas konsensualisme" dan dibatasi oleh asas ini.²³ Perlu diketahui dalam setiap perjanjian yang dilakukan, pastilah akan menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, merupakan segala akibat dari perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak tertentu mengenai hal tertentu, maka telah lahir akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para subjek hukum yang bersangkutan untuk menepati atau melaksanakan isi perjanjian tersebut. Adapun asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) terutama menyangkut kebebasan dalam membuat dan menentukan isi serta syarat-syarat dan bentuk kontrak. Sementara asas itikad baik (good faith) melingkari kontrak yang dibuat dan melingkupi bukan saja pada pelaksanaan kontrak, seperti disebut dalam Pasal 1338 (3) KUH. Perdata, melainkan sudah ada pada saat perundingan untuk membuat kontrak, yang dikatakan fase prakontraktual.²⁴ Akibat Perjanjian Dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, namun juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.²⁵

²² Wauran, Regina Veronika. "KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN SECARA LISAN MENURUT KUHPERDATA PASAL 1338." *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020).

²³ Roesli, Muhammad, Sarbini Sarbini, and Bastianto Nugroho. "Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2019): 1-8

²⁴ Arifin, Muhammad. "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Notarius* 3, no. 2 (2017): 61-75.

²⁵ Prasetyo, Hananto. *Op. cit*, hlm 66

4. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan diatas, oleh karena itu pentingnya pada saat membuat kesepakatan perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik. Dalam perjanjian antara atlet karate tersebut dengan pihak everlast, sudah sangat jelas hasil dari kesepakatan yang kemudian dituangkan ke dalam perjanjian pihak pertama (*everlast*) dan pihak kedua (atlet). Pada perjanjian yang telah disepakati terdapat pasal yang mengatur tentang larangan – larangan yang harus dilakukan oleh pihak kedua. Akan tetapi pihak kedua telah melakukan wanprestasi karena telah melakukan kesepakatan lisan dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak pertama. Padahal sudah sangat jelas dalam perjanjian yang telah disepakati oleh pihak pertama dan pihak kedua pada pasal 3 ayat (3) tentang larangan – larangan yang berbunyi melakukan atau mengadakan perjanjian lain, baik tertulis maupun lisan, dengan pihak ketiga berupa perjanjian yang sama atau menyerupai perjanjian ini selama pihak kedua masih terikat dengan perjanjian ini dengan pihak pertama. Pasal inilah yang dilanggar oleh pihak kedua sehingga menyebabkan pihak kedua wanprestasi. Oleh karena itu akibat hukumnya pihak pertama memberikan sanksi kepada pihak kedua berupa denda senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) serta pihak pertama dapat membatalkan atau memutus perjanjian dengan pihak kedua. Akan tetapi, pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk menyelesaikan masalah wanprestasi ini dengan cara negosiasi. Pihak pertama merasa pihak kedua telah khilaf serta sudah meminta maaf secara langsung kepada pihak pertama dan menjelaskan bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak kedua dengan pihak ketiga hanya sebatas lisan saja belum sampai ke tahap tertulis. Dengan banyak pertimbangan, pihak pertama memutuskan tetap memberikan sanksi berupa denda kepada pihak kedua sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Keringanan sanksi yang diberikan kepada pihak kedua oleh pihak pertama ini juga disebabkan karena banyaknya prestasi – prestasi yang diberikan oleh pihak kedua baik dalam turnamen nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ida Bagus Wyasa Putra, *Filsafat Ilmu Hukum*, Bali, Udayana Press, 2021

Jurnal:

Arifin, Muhammad. "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Notarius* 3, no. 2 (2017): 61-75.

Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66-82.

Dalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 3, no. 1 (2017): 12-29.

Jannah, Martin Putri Nur, and Dewi Nurul Musjtar. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Kongsruksi Bangunan." *UIR Law Review* 3, no. 2 (2019): 41-49.

Prasetyo, Hananto. "Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (2017): 66.

- Prayogo, Sedyo. "Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280-287.
- Putra, Ryan Prastya Mariata, Ida Ayu Putu Widiasti, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Akibat Hukum dari Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Secara Instagram." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 33-36.
- Roesli, Muhammad, SarbiniSarbini, and Bastianto Nugroho. "Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1(2019):1-8
- Saragi, Manuasa. "LITIGASI DAN NON LITIGASI UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INVESTASI DI INDONESIA (Kajian Penegakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Altern." *E-Journal Graduate Unpar* 1, no. 2 (2014): 54-73.
- Sari, Novi Ratna. "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Repertorium* 4, no. 2 (2017): 81
- Sinaga, Niru Anita, and Nurlily Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020).
- Sudjana, Sudjana. "Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang." *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 374-398.
- TA, Muhammad Faizal, and Arief Suryono. "PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMAIN SEPAK BOLAPROFESIONAL DENGAN KLUB PERSIS SOLO." *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 202-209.
- Wauran, Regina Veronika. "KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN SECARA LISAN MENURUT KUHPERDATA PASAL 1338." *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020).